



BUPATI ACEH TAMIANG
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 156 TAHUN 2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEMIMPIN, PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIS
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal (6) ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016;

11. Qanun...

11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1882 Tahun 2018 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menunjuk Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA :

Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Pimpinan bertugas :

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
- b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. menyusun Renstra;
- d. menyiapkan RBA;
- e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
- f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
- h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.

2. Pejabat



2. Pejabat Keuangan bertugas :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD RSUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - i. mengkoordinasikan perumusan sistem remunerasi, pola tarif dan pelayanan administrasi keuangan/kepegawaian.
 - j. menyusun rencana kegiatan di bidang administrasi RSUD;
 - k. melaksanakan kegiatan urusan ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan, hukum, hubungan masyarakat, pemasaran, perlengkapan, kerumahtanggaan, keprotokoleran dan kepegawaian;
 - l. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang administrasi dan keuangan; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pejabat Teknis bertugas :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- KETIGA : Pimpinan BLUD dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Direktur selaku Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
- KELIMA : Kepada Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 pada Pos Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

KETUJUH



KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 25 Januari 2021 M
12 Jumadil Akhir 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG, 


MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kab. Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 158 TAHUN 2021

TANGGAL : 25 Januari 2021 M
12 Jumadil Akhir 1442 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMIMPIN, PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT
TEKNIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TUGAS	KETERANGAN
1.	Direktur RSUD Kab. Aceh Tamiang	Pemimpin BLUD	
2.	Kabag. Tata Usaha Pada RSUD Kab. Aceh Tamiang	Pejabat Keuangan	
3.	Kabid. Keperawatan Pada RSUD Kab. Aceh Tamiang	Pejabat Teknis	
4.	Kabid. Pelayanan Penunjang Medis Pada RSUD Kab. Aceh Tamiang	Pejabat Teknis	
5.	Kabid. Pelayanan Medis Pada RSUD Kab. Aceh Tamiang	Pejabat Teknis	
6.	Kasubbag. Umum Pada RSUD Kab. Aceh Tamiang	Pejabat Teknis	
7.	Kasubbag. Penyusunan Program dan Pelaporan Pada RSUD Kab. Aceh Tamiang	Pejabat Teknis	
8..	Kasubbag. Keuangan Pada RSUD Kab. Aceh Tamiang	Pejabat Teknis	
9	Kasi. Rawat dan Asuhan Keperawatan Pada RSUD Kab. Aceh Tamiang	Pejabat Teknis	
10.	Kasi. Logistik dan Keperawatan Pada RSUD Kab. Aceh Tamiang	Pejabat Teknis	
11.	Kasi. Penunjang Medis Pada RSUD Kab. Aceh Tamiang	Pejabat Teknis	
12.	Kasi. Penelitian, Informasi dan Upaya Rujukan Pada RSUD Kab. Aceh Tamiang	Pejabat Teknis	
13.	Kasi. Pelayanan Medis Rawat Jalan, Gawat Darurat dan Rawat Inap Pada RSUD Kab. Aceh Tamiang	Pejabat Teknis	
14.	Kasi. Pelayanan Medis Rawat Intensif, Bedah Sentral dan Rekam Medis Pada RSUD Kab. Aceh Tamiang	Pejabat Teknis	

BUPATI ACEH TAMIANG,

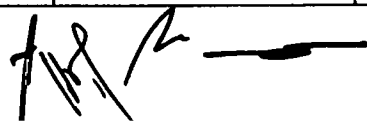


MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 158 TAHUN 2021
TANGGAL : 25 Januari 2021 M
12 Jumadil Akhir 1442 H

BESARAN HONORARIUM PEMIMPIN, PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT
TEKNIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TUGAS	HONORARIUM/ ORANG/BULAN/ RP	KETERANGAN
1.	Direktur RSUD	Pimpinan	5.000.000,-	
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	Pejabat Keuangan	3.500.000,-	
3.	Kepala Bidang Keperawatan	Pejabat Teknis	2.500.000,-	
4.	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis	Pejabat Teknis	2.500.000,-	
5.	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Pejabat Teknis	2.500.000,-	
6.	Kepala Sub Bagian Umum	Pejabat Teknis	1.700.000,-	
7.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan	Pejabat Teknis	1.700.000,-	
8.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pejabat Teknis	1.700.000,-	
9.	Kepala Seksi Rawat dan Asuhan Keperawatan	Pejabat Teknis	1.500.000,-	
10.	Kepala Seksi Logistik dan Keperawatan	Pejabat Teknis	1.500.000,-	
11.	Kepala Seksi Penunjang Medis	Pejabat Teknis	1.500.000,-	



12.	Kepala Seksi Penelitian, Informasi dan Upaya Rujukan	Pejabat Teknis	1.500.000,-	
13.	Kepala Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan, Gawat Darurat dan Rawat Inap	Pejabat Teknis	1.500.000,-	
14.	Kepala Seksi Pelayanan Medis Rawat Intensif, Bedah Sentral dan Rekam Medis.	Pejabat Teknis	1.500.000,-	

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL